

Salinan

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat dalam melakukan tugas dan fungsinya pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
 - b. komite Audit merupakan organ independen atas nama Majelis Wali Amanat yang bertugas melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas Diponegoro.
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN KOMITE AUDIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
- (2) Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melaksanakan tugas membantu MWA dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan Undip.
- (3) Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro.
- (4) Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ Rektor yang berfungsi sebagai auditor internal terhadap penyelenggaraan Undip.
- (5) Auditor eksternal adalah auditor independen dari luar Undip yang berfungsi mengevaluasi penyelenggaraan Undip.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA KA

Pasal 2

- (1) KA dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada MWA.
- (2) Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (3) KA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, bertindak secara independen.

Pasal 3

- (1) KA berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (3) Komposisi keanggotaan KA terdiri dari seorang berasal dari Anggota MWA dan paling sedikit dua orang dari luar Undip.
- (4) Ketua KA dijabat oleh anggota KA yang berasal dari unsur MWA.

(5) Keanggotaan KA diangkat untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

TATACARA PENGANGKATAN KA

Persyaratan Keanggotaan KA

Pasal 4

- (1) Anggota Komite Audit harus mempunyai : integritas, kemampuan dan pengalaman dibidangnya, serta komunikasi yang baik.
- (2) Anggota KA harus memiliki keahlian paling sedikit dalam bidang : a). Pencatatan dan pelaporan keuangan; (b). Tata kelola Perguruan Tinggi; (c) Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan/atau (d). Pengelolaan barang milik negara.
- (3) KA paling sedikit mempunyai seorang anggota dengan pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan KA

Pasal 5

- (1) Pemilihan Ketua KA dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno MWA.
- (2) Ketua KA terpilih disahkan oleh MWA.
- (3) Ketua KA menyusun kelengkapan keanggotaan KA dan memilih Sekretaris KA.
- (4) Semua Anggota MWA dapat mengusulkan calon Anggota KA sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

Keanggotaan KA berhenti apabila: (a) meninggal dunia; (b) berakhir masa jabatan; (c) berhalangan tetap; (d) mengundurkan diri; (e) melanggar kode etik Undip; (f) diangkat dalam jabatan negeri lainnya; dan (g) dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN KA

Pasal 7

(1) Tugas KA adalah:

- a. Mengusulkan kebijakan audit internal Undip kepada MWA;
- b. Mengawasi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Undip di bidang non akademik;
- c. Memberi rekomendasi kepada MWA untuk menetapkan auditor independen /eksternal, ruang lingkup, dan *fee audit*;
- d. Meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;
- e. Memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;
- f. Mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan Undip;
- g. Melakukan analisis manajemen resiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan Undip; dan
- h. Mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA.

(2) Wewenang KA adalah:

- a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan;
- b. Memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan dari berbagai pihak terutama Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal/independen;
- c. Dapat berkoordinasi langsung dengan SPI maupun Auditor Eksternal.
- d. Mendelegasikan pelaksanaan manajemen resiko kepada Rektor, dan memantau pelaksanaannya; dan
- e. Dapat meminta bantuan kepada tenaga ahli dibidang tertentu dengan persetujuan MWA atas beban Universitas Diponegoro.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana ayat (2).d., KA dapat membentuk organ Sub Komite Manajemen Resiko.
- (4) Sub Komite Manajemen Resiko berjumlah maksimum 3 (tiga) orang, dan dipimpin oleh Ketua yang berasal dari Anggota Komite Audit.
- (5) KA menyampaikan laporan periodik (triwulan) dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada MWA.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, KA melakukan rapat internal KA atau rapat koordinasi dengan SPI paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Statuta Undip yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Tanggal, 19 April 2016 KETUA MAJELIS WALI AMANAT

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT

PROF. DR. ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, S.H, M.S NIP. 195110211976032001